



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : F 26-30/V 160-7/99
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penegakan Disiplin Terhadap PNS yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja

Jakarta, 05 NOVEMBER 2019

Kepada Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
di
Tempat

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penegakan disiplin terhadap PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
 - d. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Berkenaan dengan hal tersebut maka:
 - a. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin PNS;
 - b. Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Apabila terdapat PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;
 - d. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang;
 - e. Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - f. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka setiap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum dalam rangka pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN agar dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara.
4. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Otok Kuswandaru, S.Sos.M.Si
NIP. 196906191995031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,
3. Kepala Kantor Regional I s.d XIV Bkn.